



P U T U S A N

Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I.-----Nama lengkap

-----:

-----Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin;

Tempat lahir : Bangkalan;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Januari 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dsn. Tambin Barat Kel. Karang Leman Kec. Tragah Kab. Bangkalan Madura atau alamat Kos Jln. Sido Kapasan Gg I No. 56 Surabaya. ;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II.-----Nama lengkap

-----:

-----M. Aris Bin Mustar ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/ tanggal lahir : 27 tahun / 05 Juni 1995 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Sidonipah Gg V No. 20-A Surabaya ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SD ;

III.-----Nama lengkap

-----:

-----Abdul Arifin Bin Atim Effendi ;

Tempat lahir : Surabaya ;

Umur/ tanggal lahir : 34 tahun / 10 Nopember 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bulak Banteng Baru Gg Mawar No. 14 A
Surabaya ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : SMK ;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 10 Januari 2023 ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN, terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN, terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI masing-masing selama 2 (dua) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari MPM cabang Surabaya, 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cbs tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA
- 1 biji kunci pas ukuran 8, 1 (satu) biji anak kunci leter "T", 1 (satu) biji lok, 2 (dua) biji kunci leter "L", 1 (satu) biji kunci leter "L" untuk membuka gembok, 1 (satu) biji HP merk Redmi type A-5 No. panggilan 083846467401 dan 1 sepeda motor merk Honda Revo Nopol L-2957-BA warna biru,
- 1 (satu) biji jaket Grab warna hijau
- 1 (satu) biji HP merk OPPO tipe A-3S warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sisa hasil penjualan Rp. 79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban LUTFIANTINI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN, terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Januari di tahun 2023, bertempat di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN, terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 milik saksi LUTFIANTINI tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN menghubungi handphone terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR melalui whatsapp mengajak kerja (mencuri sepeda motor) kemudian whatsapp tersebut oleh terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR diteruskan kepada terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI. Setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN menjemput terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L-2957-BA milik terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN.
- Bahwa kemudian mereka terdakwa berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L-2957-BA dimana terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI sebagai joki. Sesampainya di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 yang tidak ada pemiliknya diparkir di dalam garasi. Setelah merasa aman terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN mengambil sepeda motor tersebut dengan cara tutup kunci kontak sepeda motor dibuka oleh terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN dengan menggunakan lok kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 yang disambung dengan anak kunci leter "T".

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh mereka terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 tersebut dijual kepada KAKAK (belum tertangkap) alamat Wonosari Surabaya laku Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uangnya dibagi bertiga masing-masing mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Untuk terdakwa I. ISMAIL MARZUKI Bin AHMAD PONIMIN telah digunakan sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sisa Rp.79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan uang bagian terdakwa II. M. ARIS Bin MUSTAR dan terdakwa III. ABDUL ARIFIN Bin ATIM EFFENDI telah habis untuk keperluan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa, saksi LUTFIANTINI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau seidak-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Lutfiantini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
 - Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya ;
 - Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 yang saat itu diparkir di garasi yang tidak dikunci pintunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Atas keterangan saksi Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Machdy Arrianto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 milik saksi Lutfiantini tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L-2957-BA dimana Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi sebagai joki. Sesampainya di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 yang tidak ada pemiliknya diparkir di dalam garasi. Setelah merasa aman Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara tutup kunci kontak sepeda motor dibuka oleh Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin dengan menggunakan lok

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 yang disambung dengan anak kunci leter "T".

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 tersebut dijual kepada KAKAK (belum tertangkap) alamat Wonosari Surabaya laku Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin telah digunakan sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sisa Rp.79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan uang bagian Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi telah habis untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Lutfiantini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 milik saksi Lutfiantini tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L-2957-BA dimana Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi sebagai joki. Sesampainya di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 yang tidak ada pemiliknya diparkir di dalam garasi. Setelah merasa aman Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara tutup kunci kontak sepeda

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dibuka oleh Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin dengan menggunakan lok kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 yang disambung dengan anak kunci leter "T".

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 tersebut dijual kepada KAKAK (belum tertangkap) alamat Wonosari Surabaya laku Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin telah digunakan sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sisa Rp.79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan uang bagian Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi telah habis untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Lutfiantini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar surat pengantar dari MPM cabang Surabaya, 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cbs tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA, 1 biji kunci pas ukuran 8, 1 (satu) biji anak kunci leter "T", 1 (satu) biji lok, 2 (dua) biji kunci leter "L", 1 (satu) biji kunci leter "L" untuk membuka gembok, 1 (satu) biji HP merk Redmi type A-5 No. panggilan 083846467401 dan 1 sepeda motor merk Honda Revo Nopol L-2957-BA warna biru, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) biji jaket Grab warna hijau dan 1 (satu) biji HP merk OPPO tipe A-3S warna merah, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan para saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 milik saksi Lutfiantini tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L-2957-BA dimana Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi sebagai joki. Sesampainya di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 yang tidak ada pemiliknya diparkir di dalam garasi. Setelah merasa aman Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara tutup kunci kontak sepeda motor dibuka oleh Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin dengan menggunakan lok kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 yang disambung dengan anak kunci leter "T".
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 tersebut dijual kepada KAKAK (belum tertangkap) alamat Wonosari Surabaya laku Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin telah digunakan sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sisa Rp.79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan uang bagian Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi telah habis untuk keperluan pribadi ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Lutfiantini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut didakwa dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin, Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk, surat dan pengakuan Para Terdakwa yang saling bersesuaian telah menunjukkan bahwa Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin, Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi adalah benar orang yang didakwa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Dakwaan, selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, hal ini terlihat bahwa Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum dengan baik, sehingga Para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, karena itu Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti terpenuhi menurut Hukum ;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga benda yang diambil tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan terlepas dari kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah benda yang diambil Terdakwa termasuk kategori barang yang seluruhnya maupun sebagian kepunyaan orang lain selain Terdakwa, dan yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah suatu kehendak untuk mempunyai suatu benda dan kehendak tersebut dapat terlihat dari suatu perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang yang memiliki atau mempunyai suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri membenarkan bahwa kejadiannya pada Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 milik saksi Lutfiantini tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Para Terdakwa berboncengan bertiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Revo Nopol L-2957-BA dimana Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi sebagai joki. Sesampainya di Jl. Sidodadi No. 120 Surabaya mereka terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka : MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 yang tidak ada pemiliknya diparkir di dalam garasi. Setelah merasa aman Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi mengawasi keadaan sekitar sedangkan Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin mengambil sepeda motor tersebut dengan cara tutup kunci kontak sepeda motor dibuka oleh Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin dengan menggunakan lok kemudian merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci pas ukuran 8 yang disambung dengan anak kunci leter "T".

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CBS ISS MMC tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA Noka :

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM5113KK254655 Nosin : JM51E1254305 tersebut dijual kepada KAKAK (belum tertangkap) alamat Wonosari Surabaya laku Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), uang hasil penjualan tersebut dibagi bertiga masing-masing mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa uang Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin telah digunakan sebesar Rp.421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) sisa Rp.79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) sedangkan uang bagian Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi telah habis untuk keperluan pribadi ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Lutfiantini menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Para Terdakwa telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat pengantar dari MPM cabang Surabaya, 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cbs tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA, 1 biji kunci pas ukuran 8, 1 (satu) biji anak kunci leter "T", 1 (satu) biji lok, 2 (dua) biji kunci leter "L", 1 (satu) biji kunci leter "L" untuk membuka gembok, 1 (satu) biji HP merk Redmi type A-5 No. panggilan 083846467401 dan 1 sepeda motor merk Honda Revo Nopol L-2957-BA warna biru, uang tunai sisa hasil penjualan Rp.79.000,00 (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah), 1 (satu) biji jaket Grab warna hijau dan 1 (satu) biji HP merk OPPO tipe A-3S warna merah, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Para Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



1. M
enyatakan Terdakwa I. Ismail Marzuki Bin Ahmad Ponimin, Terdakwa II. M. Aris Bin Mustar dan Terdakwa III. Abdul Arifin Bin Atim Effendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;

2. M
enjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;**

3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. M
enetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan :

5. M
enetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat pengantar dari MPM cabang Surabaya, 1 (satu) lembar foto copy BPKB legalisir sepeda motor jenis Honda Vario 125 Cbs tahun 2019 warna hitam Nopol L-2631-JA ;
- 1 biji kunci pas ukuran 8, 1 (satu) biji anak kunci leter “T”, 1 (satu) biji lok, 2 (dua) biji kunci leter “L”, 1 (satu) biji kunci leter “L” untuk membuka gembok, 1 (satu) biji HP merk Redmi type A-5 No. panggilan 083846467401 dan 1 sepeda motor merk Honda Revo Nopol L-2957-BA warna biru ;
- 1 (satu) biji jaket Grab warna hijau ;
- 1 (satu) biji HP merk OPPO tipe A-3S warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- uang tunai sisa hasil penjualan Rp.79.000,- (tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi korban Lutfiantini ;

6. M
embebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 03 Mei 2023, oleh kami, Erintuah Damanik, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparno, S.H., M.H., dan Khadwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Suparno, S.H., M.H.

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 656/Pid.B/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)